



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf a poin 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria tertentu dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang telah lolos seleksi pengadaan PNS yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan telah diangkat sebagai calon PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan

instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

10. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
11. Waktu kerja adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
12. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
13. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditugaskan sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
14. Pelaksana Harian adalah PNS yang ditugaskan sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Indeks Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan masing masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
16. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks yang digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, serta digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi masing masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Indeks Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah indeks yang terdiri atas variable pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bobot masing masing sebesar 90 % (sembilanpuluh persen) dan 10 % (sepuluh persen).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pemberian TPP kepada PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan meningkatkan :

- a. kesejahteraan pegawai;
- b. disiplin pegawai; dan
- c. kinerja pegawai;
- d. keadilan dan kesetaraan ;
- e. integritas pegawai;
- f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60 % (enam puluh persen) dan disiplin kerja sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS dan Calon PNS yang dipimpinya.

- (4) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS dan Calon PNS.

Pasal 5

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan PNS.
- (2) TPP bagi PNS pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.

Pasal 7

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS dan Calon PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. PNS dan Calon PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS dan Calon PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS dan Calon PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. PNS dan Calon PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

- f. PNS dan Calon PNS Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, Guru, atau Pengawas Sekolah, kecuali TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan sertifikasi.
 - h. PNS dan Calon PNS yang menjabat Kepala Desa;
 - i. PNS dan Calon PNS yang bertugas dalam jabatan tenaga kesehatan pada RSUD dr. Sayidiman, kecuali TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa jasa pelayanan/remunerasi dan TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - j. PNS dan Calon PNS bertugas dalam jabatan tenaga kesehatan pada Puskesmas, kecuali TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa jasa pelayanan/remunerasi dan TPP berdasarkan kondisi kerja;.dan/atau
 - k. PNS dan Calon PNS pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak/retribusi yang menerima insentif pemungutan pajak/retribusi, kecuali TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) PNS dan Calon PNS yang bertugas dalam jabatan di luar tenaga kesehatan pada RSUD dr. Sayidiman diberikan TPP selain TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) PNS dan Calon PNS yang bertugas dalam jabatan di luar tenaga kesehatan pada Puskesmas diberikan TPP selain TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan.
- (2) Tambahan TPP bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Pemberian TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
- d. Pemberian TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB IV BASIC TPP

Pasal 9

- (1) Penetapan Basic PNS dan Calon PNS didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus :

"(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)".
- (3) Basic TPP PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PNS dan Calon PNS diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) perbulan atau 6.750 menit (enamribu tujuh ratus lima puluh menit) per bulan.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penilaian TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja
- b. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas pada jam kerja dan ada kendala teknis untuk melakukan presensi elektronik/aplikasi, dihitung sebagai masuk kerja dan perekaman waktu kerja dan kehadiran/kepulungan pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- c. dalam hal terjadi kendala teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah membuat Berita Acara dan dilampiri perekaman waktu kerja dan kehadiran/kepulungan pegawai secara tertulis /manual sebagai bukti pendukung pembayaran TPP.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui /disetujui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai sesuai dengan capaian kinerja bulanan yang diakui oleh atasan langsungnya.
- (3) Nilai Capaian Kinerja Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 80.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran Basic TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan kinerja harian PNS dan Calon PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. aktivitas yang bersifat rutin dan dilaksanakan diluar jam kerja dapat dikonversi menjadi aktivitas harian sepanjang sepanjang dilengkapi dengan Surat Tugas / undangan bagi aktivitas di luar tempat kerja.
 - b. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan/atau tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai Aktivitas Harian Jabatan;
 - c. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan diluar tugas pokok tetapi atas penugasan atau undangan resmi dihitung sebagai Aktivitas Harian Jabatan.
- (2) Aktifitas Harian Jabatan diukur dari kegiatan uraian tugas jabatan dalam 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara obyektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan.
- (4) Daftar Atasan Langsung yang melakukan validasi setiap Aktivitas Harian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) memerlukan klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian Jabatan, maka atasan langsung dapat melakukan klarifikasi kepada PNS dan Calon PNS yang divalidasi.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan yang ditemukan pada saat klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PNS

dan Calon PNS yang divalidasi wajib melakukan perbaikan sesuai arahan atasan langsung.

- (3) Apabila PNS dan Calon PNS tidak melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Aktivitas Harian Jabatan tidak divalidasi/tidak disetujui.
- (4) Apabila PNS dan Calon PNS yang divalidasi telah melaksanakan perbaikan sesuai arahan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka atasan langsung memvalidasi/menyetujui Aktivitas Harian Jabatan pegawai.

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP Prestasi Kerja dihitung dari hasil Nilai Capaian Kinerja Bulanan dalam 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh atasan langsung paling lambat 5 (lima) hari pada bulan berikutnya.
- (2) Selama melaksanakan perjalanan dinas, penugasan atau undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka perjalanan dinas, penugasan atau undangan tersebut dihitung sebagai kegiatan utama dari aktivitas harian jabatan.
- (3) Aktivitas Harian Jabatan PNS dan Calon PNS dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah atau dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS dan Calon CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi, antara lain sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 18

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi PNS dan Calon PNS sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
- (2) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. PNS dan CPNS Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat; dan

- c. PNS dan CPNS Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- (5) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 19

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. insentif kepada PNS dan Calon PNS pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b. Tunjangan sertifikasi kepada PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, Guru, atau Pengawas Sekolah;
 - c. Jasa pelayanan/remunerasi kepada PNS dan Calon PNS yang bekerja pada RSUD dr. Sayidiman; dan
 - d. Jasa pelayanan/remunerasi kepada PNS dan Calon PNS yang bekerja Puskesmas.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.
- (4) Penetapan besaran dan pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI BESARAN TPP

Pasal 20

- (1) Besaran TPP diberikan berdasarkan pada Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Kelas Jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran TPP untuk Kriteria dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Faktor Pengurang Pemberian TPP meliputi:

- a. ketidakhadiran/absensi;
- b. keterlambatan masuk kerja;
- c. pulang kerja sebelum waktunya;
- d. tidak mengikuti apel pagi; dan
- e. pengurangan Pemberian TPP berdasarkan Hukuman Disiplin Pegawai

Bagian Kedua Faktor Ketidakhadiran/Absensi

Pasal 22

PNS dan Calon PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dengan ketentuan:

- a. sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan TPP Bulan berjalan untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
- b. sebesar 100% (seratus persen) dari penerimaan TPP Bulan berjalan untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Bagian Ketiga
Faktor Keterlambatan Masuk Kerja

Pasal 23

- (1) PNS dan Calon PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan berdasarkan keterlambatan masuk kerja dengan ketentuan:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan (per hari)
TL 1	1 menit s.d. 31 menit	0,5 %
TL 2	Lebih 31 menit s.d. 61 menit	1 %
TL 3	Lebih 61 menit s.d. 91 menit	1,25 %
TL 4	Lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan presensi masuk kerja / tidak mengisi daftar presensi masuk kerja	1,5 %

- (2) Pengurangan berdasarkan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (3) Pengurangan berdasarkan keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan TPP Bulan berjalan.

Bagian Keempat
Faktor Pulang Kerja Sebelum Waktunya

Pasal 24

- (1) PNS dan Calon PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan berdasarkan pulang cepat sebelum waktunya dengan ketentuan:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Pulang Sebelum Waktunya	Presentasi Pengurangan (per hari)
PSW 1	1 menit s.d. 31 menit	0,5 %
PSW 2	Lebih 31 menit s.d. 61 menit	1 %
PSW 3	Lebih 61 menit s.d. 91 menit	1,25 %
PSW 4	Lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan presensi pulang kerja atau tidak mengisi daftar presensi pulang kerja	1,55 %

- (2) Pengurangan berdasarkan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (3) Pengurangan berdasarkan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan TPP Bulan berjalan.

Bagian Kelima Faktor Tidak Mengikuti Apel Pagi

Pasal 25

- (1) PNS dan Calon PNS yang tidak mengikuti apel pagi pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan berdasarkan tidak mengikuti apel pagi sebesar 2% (dua persen) pada hari berkenaan.
- (2) Pengurangan berdasarkan tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah;

- b. PNS dan Calon PNS pelaksanaan tugas/pekerjaannya berdasarkan shift atau karena sifat /kondisi tugas/pekerjaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti apel pagi/olahraga pagi.
- (3) Sifat/kondisi tugas/pekerjaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- a. PNS dan Calon PNS pada satuan polisi Pamong Praja yang bertugas melaksanakan penjagaan pada saat apel pagi;
 - b. PNS dan Calon PNS pada Dinas Perhubungan yang bertugas melakukan pengaturan lalu lintas pada saat apel pagi;
 - c. PNS dan Calon PNS petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas pada saat apel pagi; atau
 - d. PNS dan Calon PNS lainnya yang pada saat apel pagi sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sepanjang kondisi dimaksud dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengurangan berdasarkan tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPP pada bulan berjalan.

Bagian Keenam

Faktor Pengurangan Pemberian TPP PNS Berdasarkan Hukuman Disiplin Pegawai

Pasal 26

- (1) Pengurangan Pemberian TPP PNS Berdasarkan Hukuman Disiplin Pegawai merupakan pengurangan karena PNS dan Calon PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pengurangan Pemberian TPP PNS Berdasarkan Hukuman Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan setelah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Gaji dan Tunjangan Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berlaku.

Pasal 27

- (1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila PNS dan Calon PNS mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan Pegawai, dengan jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), maka TPP yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka TPP dapat dibayarkan kembali.
- (3) Pemotongan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung bulan berikutnya PNS dan Calon PNS dinyatakan telah melaksanakan tugas.

BAB VIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 28

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila PNS dan Calon PNS:
- a. berstatus sebagai PNS yang bekerja diluar instansi induk;

- b. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar;
 - c. diberhentikan sementara;
 - d. melaksanakan tugas belajar;
 - e. tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 6 (enam) hari kerja atau lebih secara berturut turut atau tidak berturut turut dalam 1 (satu) bulan;
 - f. tidak melakukan presensi tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja atau lebih secara berturut turut atau tidak berturut turut dalam 1 (satu) bulan;
 - g. terbukti melakukan pemalsuan atau kecurangan dalam pelaksanaan presensi;
- (2) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS dan Calon PNS:
- a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;
 - c. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
 - d. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan pensiun;
 - e. diberhentikan dengan hormat;
 - f. diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berakhir apabila PNS dan Calon PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.
- (4) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap TPP pada bulan berkenaan.

BAB IX

PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pemberian TPP ditunda apabila PNS dan Calon PNS
- a. tidak melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan

- Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melampaui batas waktu yang ditentukan;
- b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - c. tidak mengembalikan Barang Milik Daerah apabila batas waktu penggunaannya telah berakhir;
 - d. belum mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan/atau
 - e. belum melaporkan gratifikasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) telah melaksanakan kewajibannya maka PNS dan Calon PNS yang bersangkutan dapat menerima TPP sesuai dengan haknya yang tertunda.

BAB X

PEMBERIAN TPP DALAM KEADAAN DARURAT/KEADAAN TERTENTU LAINNYA

Pasal 30

Dalam hal terjadi kondisi di luar kemampuan manusia/keadaan kahar atau keadaan tertentu lainnya yang menyebabkan aplikasi yang digunakan sebagai alat untuk membantu penghitungan indikator TPP tidak dapat berjalan dengan baik sepanjang kondisi dimaksud dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaan penghitungan TPP dapat dilakukan secara manual.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi mutasi, promosi, dan/atau perubahan Kelas Jabatan, maka pemberian TPP bulan berkenaan

dilakukan berdasarkan Kelas Jabatan lama.

- (2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP pada bulan berkenaan bagi PNS yang mutasi, promosi, dan/atau perubahan Kelas Jabatan antar Unit Kerja dilaksanakan oleh Unit Kerja lama.

Pasal 32

TPP bagi pejabat administrator atau pengawas yang dialihkan kedalam jabatan fungsional atau jabatan pelaksana dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan/atau penataan organisasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat sebelumnya.

Pasal 33

Kebenaran data /dokumen secara formal maupun material dalam rangka pembayaran TPP menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 34

- (1) Calon pejabat fungsional yang belum dilantik atau diangkat dalam jabatan fungsional, diberikan TPP sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dari kelas jabatan pada jabatan fungsional dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur jabatan yang mengakibatkan perubahan kelas jabatan maka kepada PNS dan Calon PNS diberikan TPP sebesar kelas jabatan sebelumnya.

Pasal 35

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada Kelas jabatan dari masing-masing nama Jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Perubahan nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang antara lain memuat nama pemangku jabatan yang baru.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya formasi Jabatan pada peta jabatan pada perangkat daerah bersangkutan, TPP diberikan 100 % (seratus persen) dari nilai TPP PNS dari Kelas Jabatan atau cluster terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan Surat Edaran dalam rangka penjelasan / pelaksanaan teknis pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 20 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 MARET 2022

PENGHITUNGAN BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP BPK	IKF Daerah	IKK	IPPD	BASIC TPP KAB. MAGETAN
1	15	29.286.000	0,70	0,941	1	19.294.862
2	14	22.295.000	0,70	0,941	1	14.688.894
3	13	20.010.000	0,70	0,941	1	13.183.439
4	12	16.000.000	0,70	0,941	1	10.541.481
5	11	12.370.000	0,70	0,941	1	8.149.882
6	10	10.760.000	0,70	0,941	1	7.089.146
7	9	9.360.000	0,70	0,941	1	6.166.766
8	8	7.523.000	0,70	0,941	1	4.956.472
9	7	6.633.000	0,70	0,941	1	4.370.103
10	6	5.764.000	0,70	0,941	1	3.797.568
11	5	4.807.000	0,70	0,941	1	3.167.056
12	4	2.849.000	0,70	0,941	1	1.877.042
13	3	2.354.000	0,70	0,941	1	1.550.915
14	2	1.947.000	0,70	0,941	1	1.282.766
15	1	1.540.000	0,70	0,941	1	1.014.618

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 20 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 MARET 2022

ATASAN LANGSUNG YANG MELAKUKAN VALIDASI

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NAMA / JENIS JABATAN	ATASAN LANGSUNG YANG MELAKUKAN VALIDASI
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	a. Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
		b. Staf Ahli	Sekretaris Daerah
		c. Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
		d. Kepala Bagian	Asisten (yang membidangi)
		e. Kepala Subbagian	Kepala Bagian
		f. Jabatan Fungsional	Kepala Bagian
		g. Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/Kepala Bagian
2.	Inspektorat	a. Inspektur	Sekretaris Daerah
		b. Inspektur Pembantu	Inspektur
		c. Sekretaris	Inspektur
		d. Kepala Subbagian	Sekretaris
		e. Jabatan Fungsional	Inspektur Pembantu/Sekretaris
		f. Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/Sekretaris
3	Sekretariat DPRD	a. Sekretaris DPRD	Asisten (yang membidangi)
		b. Kepala Bagian	Sekretaris DPRD
		c. Kepala Subbagian	Kepala Bagian
		d. Jabatan Fungsional	Kepala Bagian/ Sekretaris DPRD
		e. Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/Kepala Bagian

1	2	3	4
4	Badan	a. Kepala Badan b. Sekretaris Badan c. Kepala Bidang d. Kepala UPT e. Kepala Subbagian f. Kepala Subbidang g. Jabatan Fungsional h. Jabatan Pelaksana i. Kasubag TU UPT	Asisten (yang membidangi) Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Sekretaris Kepala Bidang Kepala UPT/Kepala Bidang/Sekretaris Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/Kepala Bidang/Sekretaris Kepala UPT
5	Dinas	a. Kepala Dinas b. Sekretaris Dinas c. Kepala Bidang d. Kepala UPT e. Kepala Subbagian f. Kepala Seksi g. Jabatan Fungsional h. Pelaksana, termasuk TU di SMPN i. Kasubag TU UPT	Asisten (yang membidangi) Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala UPT/Sekretaris Dinas/Kepala Bidang/Kepala Dinas Kasubagian/Kepala Seksi/Kepala Sekolah/Kepala Bidang/Sekretaris Dinas Kepala UPT
6	BPBD	a. Kepala Pelaksana b. Kepala Sekretariat c. Kepala Seksi d. Jabatan Fungsional e. Jabatan Pelaksana	Asisten (yang membidangi) Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana/Kepala Seksi Kepala Sekretariat/Kepala Seksi


1	2	3	4
7	Kecamatan	a. Camat	Asisten (yang membidangi)
		b. Sekretaris Camat	Camat
		c. Kepala Seksi	Camat
		d. Kasubbag	Sekretaris Camat
		e. Jabatan Fungsional Ahli	Camat
		f. Jabatan Fungsional Terampil	Kepala Seksi
		g. Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi/Kepala Subbagian
8	Kelurahan	a. Lurah	Camat
		b. Sekretaris Kelurahan	Lurah
		c. Kepala Seksi	Lurah
		d. Jabatan Pelaksana	Sekretaris Kelurahan/ Kepala seksi

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004